

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Formiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

- 1. Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas
- 2. Novita Widyana
- 3. Elin Dian Sulistiyowati
- 4. Alin Septiana
- 5. Ali Sujito

PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020

- 1. Zakarias Horota
- 2. Agustinus R. Kambuaya
- 3. Elias Patege

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 12 November 2020, Pukul 13.41 – 14.49 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Arief Hidayat (Ketua)
 Wahiduddin Adams (Anggota)
 Manahan M.P. Sitompul (Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan Rahadian Prima Nugraha Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

- 1. Novita Widyana
- 2. Elin Dian Sulistyowati
- 3. Alin Septiana
- 4. Ali Sujito

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

- 1. Viktor Santoso Tandiasa
- 2. Galang Brilian Putra
- 3. Jovi Andrea Bachtiar
- 4. Happy Hayati Helmi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020:

Himas Muhammady I. El Hakim

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai. Bismillahirahmaanirahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 95/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Perlu saya sampaikan pada Pemohon atau Kuasanya, sebelum saya mulai. Bahwa yang bisa hadir dalam persidangan daring ini adalah orang yang secara resmi diundang untuk berada di link ini, ya, itu Kuasa atau Pemohon Prinsipal. Kalau orang yang tidak terlibat atau bukan menjadi pihak dalam persidangan ini, maka tidak bisa hadir di link ini. Itu harus dimengerti, ya! Viktor tadi ada persoalan sedikit, ya.

Arti sidang terbuka untuk umum, itu persidangan secara daring ini bisa disaksikan oleh masyarakat melalui kanal YouTube atau streaming web-nya MK, tapi tidak bisa bergabung dalam link yang diberikan kepada Para Pihak. Ya, ini supaya dimengerti dan tidak menjadi perdebatan lagi. Selama ini sudah begitu, ya. Oleh karena itu, harus dipahami dan dimengerti.

Kemudian yang kedua. Yang bergabung dalam link ini, itu harus berada di ruang yang bisa dipertanggungjawabkan, ruang yang betulbetul sebagaimana ruang sidang yang baik, tidak bisa dilakukan secara mobile, misalnya di dalam mobil, di lapangan terbuka, atau di mana saja, tapi di dalam ruang yang tertutup, ya, yang memenuhi persyaratan sebagai ruang untuk sidang. Karena meskipun persidangan secara daring, tapi itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang layak dalam persidangan. Ya, memang ada kadangkadang ada yang ingin supaya diketahui oleh banyak orang, di lapangan itu, ada yang ingin lewat Monas, gitu. Nah, ini enggak bisa begitu, ya. Saudara Viktor, ya? Anda sering sudah beracara di Mahkamah, mohon untuk dimengerti, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kalau begitu, sekarang kita mulai.

Pada persidangan kali ini adalah persidangan yang pertama, acaranya adalah Pemeriksaan Pendahuluan untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara 95/PUU-XVIII/2020 ... 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara 95/PUU-XVIII/2020. Tapi kemudian akan saya cek dulu, pada Perkara 95/PUU-XVIII/2020 ... oh, ya, kita anu dulu sebelum memperkenalkan diri, saya sampaikan.

Saudara Pemohon 95/PUU-XVIII/2020 itu mengajukan surat, ya? Betul Perkara 95/PUU-XVIII/2020, Pemohonnya yang mana ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Saya, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengajukan surat kepada Mahkamah, betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap, saya, Yang Mulia. Siap, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Baik, kalau begitu, kita mulai dengan memperkenalkan diri, siapa yang hadir untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020? Siapa yang hadir? Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.

Dari Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang hadir dari Prinsipal ... untuk Pemohon II (Novita Widyana), dan Pemohon III (Elin Dian Sulistiyowati), Pemohon IV (Alin Septiana), dan Pemohon V (Mas Ali Sujito) hadir di Kampus, di Ngawi, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang lima orang itu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jadi untuk lima orang itu nanti saya akan mewakili (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Pemohon Prinsipal?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Pemohon Prinsipal. Agar kondusif, Yang Mulia. Karena tidak menggema suaranya.

Lalu untuk Kuasa yang hadir, satu saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, dan Jovi Andrea Bachtiar. Dan yang ketiga, Happy Hayati Helmi, Yang Mulia. Terima kasih. Eh, satu lagi, Galang Brilian Putra, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir semua Kuasa Hukumnya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kuasa Hukum hadir ... yang tidak hadir Yasin Hasan dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik, kemudian Pemohon 95/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir? Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya sendiri, Yang Mulia, selaku Kuasa atas nama Himas Muhammady I. El Hakim.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Himas Muhammady I. El Hakim?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kalau begitu, Saudara Kuasa Hukum Himas Muhamady I. El Hakim, S.H. Saudara mengirim kepada Mahkamah surat bertanggal 9 November 2020, betul?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dalam surat ini Saudara menyatakan bahwa Prinsipal telah memberi kuasa kepada kami untuk mencabut. Betul dicabut Permohonan Perkara 95/PUU-XVIII/2020 ini? Betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap. Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, belum dipersidang ... sidang pendahuluan, tapi sudah menyatakan untuk dicabut, ya? Gitu, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap. Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, ini hanya sekadar konfirmasi. Oleh karena itu, surat Saudara akan saya sampaikan bersama Penel Hakim, kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendapat putusan. Karena Perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020 secara sah, baik melalui surat, maupun di depan persidangan ini telah menyatakan untuk dicabut, gitu ya? Pemohon?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, Saudara Pemohon saya persilakan bisa untuk meninggalkan ruang sidang online ini, ya. Terima kasih, atas kehadirannya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Siap, mohon izin, Yang Mulia, meninggalkan ruangan.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan! Salam sehat.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020: HIMAS MUHAMMADY I. EL HAKIM

Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumssalam wr. wb.

Sekarang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang pertama ini, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Karena Mahkamah telah membaca permohonan ini dan nanti yang kedua setelah Saudara menyampaikan, Majelis Panel, kita bertiga akan memberikan saran, nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang menjadi kewajiban kita. Tapi saran dan nasihat itu bisa Anda pakai atau tidak guna untuk menyempurnakan permohonan ini, ya, Mas Viktor, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, dalam waktu yang singkat, tidak perlu seluruhnya, saya persilakan untuk menyampaikan garis besar permohonannya, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia. Dari kami sudah melakukan ... meringkas dari 33 lembar menjadi 11 halaman, Yang Mulia. Jadi, kami berharap bisa dibacakan secara bergantian.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Awal akan dibacakan oleh Happy Hayati Helmi.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: HAPPY HAYATI HELMI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Majelis Panel beserta Anggota Hakim Konstitusi. Kami sebagai Kuasa dari Pemohon dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebelum membacakan permohonan, terlebih dahulu menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinomori. Oleh karena itu, mohon kiranya perkenan Majelis Hakim untuk merenvoi Nomor Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinomori dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Hal tersebut juga akan kami sampaikan bersamaan dengan berkas pada saat perbaikan permohonan nanti. Dalam berkas sudah akan cantumkan nomor undang-undang dan juga kami akan menyerahkan undang-undangnya secara lengkap sebagai bukti bersamaan dengan bukti yang lainnya.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan materi permohonan. Bahwa Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perkara ... Nomor Perkara 91/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pemohon I hingga Pemohon V. Berdasarkan surat kuasa terlampir, memberi kuasa kepada kami masing-masing, yang mana permohonannya sebagai berikut.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: HAPPY HAYATI HELMI

Selanjutnya untuk kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon yang seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut.

Pemohon I, sedang berupaya mencari pekerjaan di tempat yang membutuhkan pengalamannya sebagai teknis dan helper atau yang sejenisnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, atau pekerja kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, vide Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tentunya menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan perjanjian kerja tidak tertentu atau pekerja tetap. Untuk ... Undang-Undang Cipta Kerja pada cluster ketenagakerjaan, juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Padahal Pemohon I mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papan. Dan atas kebutuhan tersebut dalam keadaan yang pada umumnya, setiap manusia membutuhkannya. Dan dengan mendasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karenanya mendapatkan pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh Pemohon I.

Dan untuk Pemohon II, Yang Mulia, ada pelajar SMK Negeri 1, Ngawi, Jurusan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran. Setelah lulus SMK, Pemohon II pasti akan mencari perkerjaan sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. SMK itu merupakan sekolah kejuruan yang telah dipersiapkan untuk siap bekerja setelah lulus dari sekolah. Hal itu tentunya dalam penalaran yang wajar, Pemohon II berpotensi menjadi pekerja kontrak dengan waktu ... waktu tertentu tanpa ada harapan menjadi pekerja kontrak dengan waktu tidak tertentu. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan.

Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana sektor pendidikan ternyata tidak luput masuk dalam cluster yang disebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai pelaku pendidikan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dalam poin ini, juga termasuk Pemohon II, tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis, yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan.

Dengan begitu, ketentuan-ketentuan ... terdapat dalam cluster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mereduksi tujuan Pendidikan, sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi, serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis, yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 150 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus atau Undang-Undang KEK dengan mengubah Pasal 3 dan memasukkan pendidikan ke dalam kegiatan usaha kawasan ekonomi khusus, dimana sebelumnya pendidikan tidak termasuk dalam kawasan ekonomi khusus.

Artinya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, termasuk juga Pemohon II telah dilanggar haknya ... hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendapatkan pendidikan dan memperoleh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas hidupnya, serta kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak kontitusional yang potensi ... potensional dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga dapat ... sehingga dampak adanya kausal atau causal verband antara kerugian konsititusional yang didalilkan dalam berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum, yaitu legal standing dalam ... sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, bagian posita akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jovi Andrea Bachtiar. Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan kasihi.

Namun, sebelum saya menguraikan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja a quo, alangkah baiknya apabila saya terlebih dahulu menyampaikan secara tegas dalam sidang ini yang diselenggarakan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh masyarakat di penjuru Tanah Air Indonesia bahwa sesungguhnya terdapat adagium yang menyatakan bahwa politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya.

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang ugalugalan telah menunjukkan realita yang sangat kontradiktif dengan citacita dalam adagium hukum tersebut, sehingga ... sehingga ketika perppu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mungkin akan dikeluarkan oleh Presiden karena tidak mungkin Presiden mempermalukan dirinya sendiri di hadapan masyarakat atas kesalahan yang dilakukannya pada proses pembentukan dan/atau pengesahaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka mekanisme ajudikasi konstitusional melalui uji formil ini merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk melindungi hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang terancam akan dilanggar dan dirampas dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja a quo.

Oleh karena itu, kami selaku Kuasa dan Kuasa Hukum Pemohon dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat melihat dan menilai permasalahan yang ada dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja secara objektif tanpa perlu merasa takut untuk melepaskan diri dari jeratan tanggung jawab moral politik kepada presiden selaku subjek hukum yang secara attributed memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Hakim Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak perlu takut terhadap Dewan Perwakilan Rakyat untuk menilai secara objektif permalasahan yang ada pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sekalipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa secara ketatanegaraan terdapat 3 orang Hakim Konstitusi yang dipilih oleh lembaga legislatif tersebut. Sebab sesuai dengan fungsi Mahkamah Konsitusi sebagai the guardian of constitution, tanggung jawab Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah untuk mencegah adanya undang-undang yang dibuat dan diberlakukan secara ugal-ugalan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden.

Artinya, secara singkat dapat dipahami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan konstitusi atau the supremacy of constitutions agar tetap berada pada tingkatan tertinggi sebagai acuan dalam praktik ketatanegaraan di tanah air. Sehingga suatu keniscayaan apabila penghargaan Bintang Mahaputra yang diterima oleh 6 orang Hakim Konstitusi beberapa waktu yang lalu tidak mempengaruhi integritas dan independensi Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan secara objektif permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, masuk pada uraian posita pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sebagaimana terlihat sangat ugal-ugalan. Sesungguhnya telah melanggar asas-asas dan ketentuan-ketentuan terkait prosedur dan mekanisme pembentukan suatu undang-undang yang lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa terkait batu uji yang digunakan dalam permohonan uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja a quo yang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan juga Peraturan Tata Tertib DPR RI sesungguhnya telah mendapatkan legitimasi formil pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009. Lihat halaman 83, dimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu menyatakan sebagai berikut. "Menurut Mahkamah, jika tolok ukur pengujian uji formil harus selalu berdasarkan pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya." Padahal dari logika pakar tertib hukum, sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang Tata Tertib Produk Lembaga Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut perundang-undangan konstitusi. maka peraturan dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.

Bahwa secara expressis verbis dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan bahwa presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 22A undang-undang diatur ... Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan atau di dalam undang-undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang telah dikutip pada poin ke satu posita di atas atau sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat juga dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja a quo.

Bahwa apabila kita menyaksikan secara saksama, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja hingga pengesahan oleh presiden, maka kita dapat mengetahui telah nyata dan terang benderang, bahkan dipertontonkan di hadapan publik tanpa adanya rasa malu bahwa terdapat pelanggaran formil terhadap ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini secara sepihak oleh Pemerintah dan DPR dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut.

Bahwa Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan, "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mana meliputi:

- a. Kejelasan tujuan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan perumusan.
- g. Keterbukaan.

Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja a quo melanggar asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, dan huruf f, dan huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Yang mana alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, asas kejelasan tujuan. Dimana Pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan. Namun nyatanya, terdapat banyak sekali pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang merugikan para pekerja sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini pula yang menyebabkan munculnya gerakan penolakan begitu besar dari kelompok buruh di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Ketentuan itu di antaranya meliputi atau mengenai kontrak tanpa batas, waktu istirahat mingguan yang dipangkas, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi tidak dibayar upah, mengubah ukuran perhitungan uang pesangon bagi pekerja yang di PHK, dan menghapus hak mengajukan PHK.

Kedua, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dimana kita melihat kedayagunaan dan kehasilgunaan dari Undang-Undang Cipta kerja tentunya secara terang benderang tidak sesuai dan telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penggabungan 78 undang-undang yang tentunya memiliki pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosiologis yang berbeda-beda, tetapi malah dijadikan satu dengan menggunakan konsep penyusunan undang-undang atau pembentukan undang-undang yang disebut omnibus law tanpa melakukan riset yang mendalam serta tanpa melibatkan pihak-pihak atau stakeholder dan serta tanpa didukung dengan adanya naskah akademik yang tidak mendalam atau tidak disusun secara komprehensif.

Yang ketiga, asas kejelasan rumusan. Penjelasan dari asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan diketahui bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Faktanya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang penyusunan ketentuan sava teknis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep omnibus law belumlah memiliki legitimasi formil dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal adanya konsep omnibus law, melainkan hanya dikenal adanya konsep one subject at a time act, yaitu satu undang-undang mengatur satu materi muatan. Sehingga wajar apabila terdapat konsekuensi logis pada praktik penerapannya nanti, ketika akan terjadi, banyak sekali kebingungan dalam membaca Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang keempat, asas keterbukaan. Penjelasan dari asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan, bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan ... masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun faktanya, Yang Mulia Majelis Hakim, pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidaklah dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang tampak di media massa saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja hanya terlihat pada masyarakat di sektor buruh saja. Itu pun sesungguhnya masih banyak elemen-elemen organisasi perkumpulan buruh yang mengaku sampai saat ini tidak dilibatkan.

Salah satu contohnya, misalnya, terdapat ... misalnya terhadap perubahan lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat UUPMI, antara lain Pasal 1 angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A yang melanggar asas keterbukaan, serta tidak (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sudah sampai halaman berapa ini? Tadi katanya 11, halaman ... sekarang sudah sampai berapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan sebentar lagi akan ... saya lanjutkan dulu.

Yang melanggar asas keterbukaan serta tidak partisipasif, dimana dalam proses pembahasan tidak melibatkan Kelompok Masyarakat Buruh Migran Indonesia, seperti Organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Organisasi Migrant Care, dan organisasi buruh lainnya. Ini adalah salah satu contoh pada cluster ... ada ... ada cluster yang tidak dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan. Belum lagi, diketahui bahwa adanya masyarakat adat yang juga tidak dilibatkan dalam proses penyusunan norma terkait pergeseran sanksi bagi pelaku usaha yang dalam mengolah ... yang melakukan penguasaan tanah adat secara sepihak dari yang semula sanksi pidana berubah menjadi mekanisme administrative canal policy.

Bahwa selanjutnya, Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan, "Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama." Sementara itu, pada bagian penjelasan dijelaskan bahwa tenggat atau tenggang waktu 7 hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan undang-undang ke dalam lembaran resmi presiden, sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh presiden, dan penandatanganan, sekaligus pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah mendapatkan persetujuan bersama oleh presiden dan DPR untuk menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan bersama, presiden akan mengesahkan dan kemudian diundangkan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, di mana diterapkan konsep omnibus law dengan tujuan melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 undang-undang ke dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang terbagi atas 11 cluster.

Namun, Yang Mulia, pasca-Sidang Paripurna tersebut, terdapat beberapa penambahan dan/atau perubahan pasal, ayat, dan/atau frasa di dalam perancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memperoleh persetujuan. Padahal, pasca-Sidang Paripurna dengan ... dengan agenda persetujuan DPR dan presiden untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang, tidak ada lagi secara konstitutif aturan mengenai forum untuk melakukan pembahasan terkait perubahan atau penambahan ayat yang secara konstitusional dapat diselenggarakan untuk mengubah substansi pengaturan yang telah disepakati di dalam Sidang Paripurna.

Selanjutnya, untuk uraian lebih lanjut mengenai hal ini, akan dijelaskan oleh rekan saya Viktor Tandiasa, S.H., M.H.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pak Viktor, tinggal berapa halaman yang akan disampaikan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Sebenarnya saya sudah membagi, Yang Mulia, tapi sepertinya Mas Jovi kelewat dari naskah yang sudah saya bagikan. Jadi, mungkin saya langsung masuk di sini saja, Yang Mulia, di ... karena ini kan sifatnya resume, Yang Mulia. Jadi (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Apa ... dibagi-bagi, sehingga saya masuk di halaman 24, Yang Mulia, untuk terkait dengan sub bagian Undang-Undang Cipta Kerja (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ndak, yang direncanakan 11 halaman itu, sekarang tinggal berapa halaman?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ini hanya tinggal 3 halaman saja, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan, tinggal 3 halaman ini.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

3 sampai 4 ... ya, 3 sampai 4 halaman, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 3 halaman.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Karena sudah 3 ... di halaman 24. Kalau di naskah Permohonannya itu ada di halaman 24.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, diteruskan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Lebih ... saya lanjutkan.

Terhadap proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melanggar prosedur dan pengesahan RUU sebagaimana pada Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasannya.

Bahwa adanya pelanggaran prosedur sebagai bukti adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 bersama dengan presiden telah ... DPR bersama dengan presiden telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dengan naskah sebanyak 905 halaman. Namun ke ... kemudian badan legislatif DPR, mengatakan bahwa draf 905 halaman tersebut belum final dan sedang dilakukan finalisasi bahwa pengakuan anggota Baleg DPR, Firman Subagyo dalam keterangannya di media online *Kompas* pada pokoknya mengatakan, "Belum ada naskah final RUU Cipta Kerja." Menurut Firman, masih ada penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja 905 halaman tersebut. Lebih lanjut, Firman Subagyo mengatakan, "Pada hari ini (8 Oktober 2020) sedang dirapikan, dibaca dengan diteliti kembali naskahnya, jangan sampai ada typo dan sebagainya."

Bahwa kemudian selanjutnya tanggal 9 Oktober, sempat beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1.052 halaman dan pada tanggal 12 Oktober beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak seratus ... 1.035 halaman. Terhadap naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1.035 halaman, Sekjen DPR mengatakan dalam keterangannya di media online tempo.com, pada pokoknya mengatakan, "Adapun perbaikan yang kini dilakukan badan legislasi adalah penyempurnaan redaksional, dan dari kemungkinan adanya salah ketik saja, koreksi itu tidak ada perubahan substansi lagi." Namun, setelah dicek antara draf RUU Cipta Kerja versi 905 halaman hasil persetujuan bersama DPR dengan presiden, tanggal 5 Oktober 2020 dengan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 1.035 halaman, selain bertambah 130 halaman, terdapat perubahan-perubahan, baik kata, frasa terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian pasal yang juga mengubah makna atau substansi dari ketentuan norma tersebut. Bisa dapat dilihat tabel pada angka 11, halaman 26, Yang Mulia.

Kemudian, pada tanggal 12 Oktober dini hari, keluar draf RUU dela ... 812 dan kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020, Sekjen DPR menyatakan dalam keterangannya di media kompas.com, yang pada pokoknya mengatakan bahwa draf yang beredar dengan jumlah 812 halaman merupakan hasil perbaikan terkini dilakukan oleh DPR. Sebelum melanjutkan, menielaskan bahwa saat Permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober, belum keluar RUU Cipta Kerja yang terakhir, yakni 1.100 halaman karena kami berpikir draf 812 halaman yang terakhir diubah oleh DPR. Namun, ternyata masih sekali lagi mengalami perubahan, yakni draf RUU Cipta Kerja sebanyak 1.187 halaman. Dan terhadap perkembangan ini, nanti akan kami elaborasi lagi dalam perbaikan permohonan.

Selanjutnya bahwa artinya pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tanggal 5 Oktober 2020 dengan menggunakan draf cip ... cip ... RUU Cipta Kerja dengan halaman ... jumlah halaman 905 halaman telah terjadi dua kali perubahan, yakni RUU Cipta Kerja 1.035 halaman dan RUU Cipta Kerja 812 halaman. Jika melihat perkembangan setelah Permohonan ini didaftarkan menjadi tiga kali perubahan draf, yakni 1.187 halaman.

Bahwa perubahan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 menjadi 1.035 halaman secara nyata-nyata dan terang benderang bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan tersebut sudah masuk pada substansi materi muatan, sebagaimana telah diuraikan beberapa contoh pada tabel pada angka 11 di atas. Hal ini tentunya sudah melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta penjelasannya.

Bahwa terhadap perubahan susbtansi suatu ren ... rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden adalah melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-

undangan karena apabila ada perubahan susbtansi suatu rancangan undang-undang, maka harus dibahas bersama DPR dan presiden. Kemudian, perubahan itu harus disetujui bersama presiden dan DPR.

Bahwa secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (2) menyatakan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujan bersama." Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan, "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang."

Bahwa jika kita mengacu kepada ayat (2) dan ayat (4) RUU yang telah disetujui bersama, tahapan selanjutnya adalah pengesahan dan pengundangan yang dilakukan oleh presiden. Namun, apabila RUU yang telah disetujui bersama ti ... tidak disahkan oleh presiden dalam 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui bersama, dalam hal ini tanggal 5 Oktober 2020, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Bahwa tet ... pengaturan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang P3 dimana tahapan-tahapan pengesahan RUU pada Pasal 72 ayat (1) menyatakan, "Rancangan yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang."

Kemudian, ayat (2) menyatakan, "Penyampaian RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama."

Bahwa kemudian terhadap tenggat waktu tujuh hari yang diberikan kepada pimpinan DPR untuk menyerahkan kep ... kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang P3 menyatakan tenggat tujuh ha ... wak ... tenggat waktu tujuh hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU ke lembaran resmi presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh presiden. Dan penandatanganan sekaligus pengudangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bahwa artinya jelas dan tegas bahwa suatu rancangan undangundang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden memiliki tenggang waktu tujuh hari sebelum diserahkan ke presiden untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diundangkan.

Waktu tujuh hari tersebut bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan ... penulisan RUU Cipta Kerja, bukan berkaitan dengan substansi materi muatan.

Bahwa artinya secara terang benderang dan nyata-nyata pembentuk undang-undang in casu presiden dan DPR secara bersama-sama ... mohon izin untuk melakukan renvoi pada angka 22 halaman 33 setelah frasa *secara bersama-sama* direnvoi menjadi secara bersama-

sama telah melakukan pelanggaran Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang P3 beserta penjelasannya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa pelanggaran terhadap prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara terang ... terang-terangan, bahkan sangat terbuka, dimana publik mengetahui pelanggaran tersebut. Walaupun dari Pihak DPR melalui Sekretaris Jenderal yang menyampaikan bahwa perubahan yang dilakukan pasca-disetujui bersama tanggal 5 Oktober, hanyalah perubahan teknis penulisan dan ukuran kertas dari A4 ke ukuran legal. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk dalam proses legislasi, dimana pembentuk undang-undang membohongi rakyat dan terkesan seperti bermain, akal-akalan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitutions tentunya harus mengambil putusan yang tegas demi menjaga konstitusi secara nyata ... yang secara nyata-nyata dan terang benderang telah dilanggar di depan seluruh mata rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Proses ini sangat penting mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya hastag #mositidakpercaya yang disematkan kepada lembaga pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR.

Terakhir, Yang Mulia. Sebelum membacakan Petitum. Apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir karena tidak ... akan menimbulkan kekosongan hukum selama Mahkamah Konstitusi ... selama oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berlaku kembali apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan oleh karenanya, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Pertama, menyatakan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan satu lagi, Yang Mulia, untuk renvoi di Petitum itu masih menuliskan uji materiil, Yang Mulia. Jadi, mohon direnvoi menjadi (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Uji formil.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini, "Berdasarkan seluruh alasan yang telah (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diuraikan di atas (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

"Maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus uji materiil."

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Itu mohon di ... uji formil, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti diperbaiki, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Karena saya kebiasaan uji formil mungkin, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Viktor sudah biasa, tapi belum teliti ini.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap. Mohon maaf, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah cukup?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum saya sampaikan kepada Yang Mulia Pak Wahid dan Yang Mulia Pak Manahan, ada beberapa hal yang saya minta konfirmasi.

Itu tadi yang disampaikan oleh Jovi mau dimasukkan di dalam Perbaikan Permohonan atau tidak itu? Mengenai bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mendapat penghargaan (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanda jasa, itu mau dimasukkan enggak itu? Ha?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, tidak, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh tidak. Itu berarti di (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jadi, dalam Perbaikan Permohonan nanti kita memasukkan apa yang hanya ada di dalam substansi saja, Yang Mulia.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Substansi, dalam Posita, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti anu, ya, dianggap tidak ada, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda itu berarti (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prejudice itu tidak boleh. Tapi kalau mau dimasukkan di (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Mohon maaf, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Permohonan, ya, silakan! Tidak apa-apa.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, tidak, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak dimasukkan, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Tidak, tidak, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, makanya itu. Itu saya minta klarifikasi. Jadi, apa yang Anda bacakan ada beberapa hal yang tidak akan masuk ... tidak masuk dalam perbaikan Permohonan nanti, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Di (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Tidak, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Itu tadi diawal saja, Yang Mulia. Itu yang (...)

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, enggak boleh, kalau anu nanti harus dimasukkan ke dalam Perbaikan Permohonan.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Hanya prolog, Yang Mulia. Jadi itu tidak akan dimasukkan.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak boleh.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dipastikan tidak masuk dalam perbaikan.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini kan di depan persidangan, apa yang Anda anu kan, berarti tertulis semua, nanti harus masuk di perbaikan.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, kalau mau masukkan di dalam perbaikan, tapi itu kalau tidak termasuk, ya, dianggap tidak ada, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Baik, Yang Mulia.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak ada dalam perbaikan, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian ada dua hal lagi begini, ini kan belum ada nomornya Permohonan Saudara?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya kan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti dilengkapi nomor, lembaran negara, tambahan lembaran negara.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang berkaitan dengan bukti yang Saudara ajukan di P-1.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti Anda harus cocok betul yang menjadi Bukti P-1 adalah undang-undang nomor berapa, tahun 2020, lembaran negara nomor berapa, tambahan lembaran negara. Lah, buktinya itu yang benar yang mana? Karena kalau nanti enggak yang benar, berarti Anda bisa error in objecto lho, ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini makanya saya sampaikan. Karena di sini yang Anda buktikan ... anu Buktinya P-1 itu hanya sampai ke 629 halaman, ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan buktinya harus yang Anda maksudkan yang betul, kan? Karena Anda mengajukan uji formil, berarti keseluruhan undangundang itu kan minta dibatalkan kan oleh MK, kan?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Ya.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena prosedur formilnya yang tidak benar, kan?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti buktinya juga utuh undang-undang itu? Ya (...)

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul yang diundangkan oleh Pemerintah, kan?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu undang-undangnya yang mana? Nanti buktinya harus betul-betul yang benar. Ini sementara Bukti P-1, ini bukti yang belum bisa dijadikan bukti yang betul ini. Ini kalau bukti kayak begini, kan salah ini, ya toh?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Izin, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Karena memang perhitungannya karena ini masih Sidang Pendahuluan dan belum ada nomornya, sehingga untuk me ... apa namanya ... mengulangi (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya itu saya meminta Saudara untuk nanti buktinya yang betul, yang mana yang Anda maksud?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, kita akan lengkapi semua seutuhnya, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu saja klarifikasi saya.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti akan saya tambahkan beberapa masukan. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid dulu.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

143. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Prof. Arief Ketua Majelis Panel. Kepada tadi Kuasa Hukum, ya. Tadi yang menyampaikan Saudara Jovi yang pertama, ya?

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ...anu ... yang perempuan tadi.

145. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Mbak Happy, Yang Mulia.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: HAPPY HAYATI HELMI

Ya, izin, Yang Mulia. Saya yang bacakan yang pertama.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kedua yang Jovi.

149. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang kedua yang Jovi, ya?

Ya, sekali lagi saya menegaskan yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi, apa yang disampaikan tadi, apa itu pendahuluan, apa orasi, apa harus jelas karena disampaikan di persidangan, ya. Kalau mau dinyatakan dianggap tidak ada, ya, sudah seyogyanya kan di persidangan, ya. Karena apa yang disampaikan itu, tadi tidak ada di dalam permohonan yang Saudara ajukan yang diterima. Tanggalnya 15 Oktober ya, diterima tanggal 27 Oktober.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah karena ini hanya pengujian formil, maka nasihatnya fokus pada konteks itu, ya.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mungkin tidak banyak yang kita akan ... apa ... uraikan nasihatnya.

Pertama, ini waktu diajukan belum ada nomor undangundangnya, ya? Belum ada. Dan terkait ujian ... uji formil ini, di Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 bahwa batas waktu pengujian formil paling lambat 45 hari tenggatnya setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Nah, yang diajukan pengajuan ini ketika undangundang ini belum disahkan dan belum dimuat dalam Lembaran Negara. Nanti ini menyusul perbaikannya, ya.

Kemudian, ya tadi karena sidang ini sudah diundangkannya undang-undang ini, ya Saudara langsung secara lisan mengisi nomor yang titik-titik ini tadi, ya. Ya, nanti itu di perbaikan.

Kemudian, sering ini alat bukti, ya. Nah, kalau alat bukti nanti setelah perbaikan seperti disampaikan Ketua Majelis tadi adalah undang-undangnya. Tapi, kalau bukti yang sebelum ... apa ... menjadi undang-undang yang Saudara sebutkan bahwa ini versi ini, versi ini, versi itu, tadi ya itu harus Saudara ... apa ... lampirkan juga karena mengatakan bahwa pelanggaran dalam uji formil ini terkait persetujuan dan pengesahan. Berarti ketika waktu disetujui di DPR, antara DPR dan presiden, persetujuan bersama untuk disahkan, itu kan persetujuan untuk bersama disahkan, ya. Itu kan yang disebut banyak versi itu.

Nah, itu Saudara peroleh dari mana? Apa dari website atau apa, ya Saudara menyebutkan dari ... apa ... Sekjen DPR, tapi apa bukti bahwa itu betul-betul dari Sekjen DPR? Nah, sehingga kan menyajikan bukti itu diperoleh secara resmi dari lembaga yang resmi, ya. Itu ya nanti terkait yang rancangan-rancangan yang disebut Saudara Viktor tadi, yakni berbagai versi. Nah, tentu versi itu versi yang di DPR atau kemudian sampai di Presiden sebelum disahkan, ya. Bukan versi di

koran atau ... apa ... karena bertam ... tambah banyak versinya lagi nanti, kan? Ya. Yang disebut berapa halaman itu dari mana diperoleh? Ada enggak ini bukti itu bahwa diperoleh dari ... setelah persetujuan bersama itu? Sebab jangan-jangan itu ada yang sudah beredar kan sebelum ada persetujuan bersama. Persetujuan bersama itu kan, semua ... apa ... yang mewakili presiden yang ditunjuk dalam ... apa ... surpres itu, paraf itu kan, ya? Paraf, paraf. Nah, itu yang itu yang ... yang harus dijadikan bukti, jangan yang tidak ada paraf itu.

Kemudian, ya ... ya ini saja saya kira karena ini terkait dengan uji formil ya, tidak akan masuk pada hal-hal lain, hanya nanti di dalam Petitum, ya, Saudara hanya menyebutkan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak ada ... apa ... frasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat, itu tidak Saudara sebutkan di sana, ya.

Itu saja saya kira yang tambahan saya, Prof. Terima kasih.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Sekarang Yang Mulia Pak Manahan, saya persilakan.

155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief sebagai Ketua Panel.

Saya juga menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Hanya menegaskan saja, memang mungkin Pak Viktor Tandiasa kurang memberikan pengarahan, ya. Biasanya kan kita di sini, resume itu, resume itu adalah sebagai ... apa Namanya ... ya, sebagai singkatan dari apa yang menjadi isi permohonan. Jadi tidak boleh yang di luar permohonan ini masuk dalam resume, namanya bukan resume itu, saya enggak tahu apa namanya itu, ya.

Nah, resume itulah merupakan highlight daripada permohonan itu secara utuh yang bisa menggambarkan secara singkat, kan begitu. Kalau kita ada waktu sih, boleh saja dibaca ini sampai halaman 60, tapi kan tidak terlalu esensial kalau seluruhnya Permohonan itu harus dibaca. Itu makanya selalu kita minta adanya resume yang dibuat berdasarkan permohonan yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya menegaskan lagi karena ini dulu diajukan kan belum ada nomor, sekarang kan sudah ada nomor, sudah ada tanggal diundangkannya sudah ada, kemudian lembaran negaranya, tambahan lembaran negaranya sudah ada. Kemudian dalam

Permohonan ini kan juga belum mencantumkan waktu pengujian, ya. Karena itu kan ada syarat, ya, walaupun bukan di konstitusi, tetapi dalam putusan barangkali, ya, itu ditentukan berapa hari setelah diundangkannya suatu undang-undang itu boleh mengajukan pengujian formil. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Dalam hal Kewenangan Mahkamah, saya tidak ada komentar. Hanya nomor undang-undangnya, ya.

Kemudian Kedudukan Hukum, ya. Karena ini pengujian formil, tentu agak beda, ya, berbeda dengan pengujian materiil. Jadi, saya melihat ... melihat, ya, sepintas lalu elaborasinya, ini tidak mengacu kepada aspek formilnya, namun lebih kental terhadap aspek materiilnya, ya, pengujian materiilnya, saya lihat, ya, sementara.

Namun, ini juga Pemohon sudah mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 ya, untuk dijadikan rujukan. Nah, memang di sana ada ... di Permohonan Saudara juga ada kutip itu, ya, isi daripada putusan itu.

Namun, saya perlu menambahkan di dalam putusan itu juga ada menambahkan bahwa tentang Legal Standing, yaitu harus diuraikan, yaitu Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu harus, ya, berapa, siapa-siapa yang berhak mengajukan permohonan. Nah, itu mulai dari angka a sampai d, ya.

Nah, dalam hal ini Permohonan ini menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga negara, ya, warga negara. Tentunya warga negara yang bagaimana yang bisa mengajukan? Tentu di sini ada dibatasi atau ada ditentukan adalah hanya perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, itu. Itu yang harus perlu dielaborasi. Yang mana ini? Apakah semua ini sudah mempunyai hak pilih? Dan oleh karena itu, dia sebagai melambangkan sudah mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya dan yang dimasalahkannya kan, hasil kerja mereka-mereka yang dipercayakan mewakili mereka itu. Nah, itu jadi harus ada penjelasan mengenai itu. Nah, apakah semua orang yang mempunyai hak pilih juga bisa mengajukan Permohonan ini? Tentu saja juga tidak. Jadi itu juga dibatasi.

Jadi pembatasan yang kedua, hanya Pemohon yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung. Kalau materiil kan ada, ya, ada a, b, c, d sampai e itu, ya. Nah, ini tidak sampai ke a, b, c, d, e itu, tapi ini hanya dijelaskan mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang itu. Nah, tidak ke norma. Jadi, apa ini undang-undang yang dimohonkan ini? Ini kan boleh dijelaskan. Jadi tidak melihat kepada norma yang diuji. Kalau normalnya kan sudah uji materiil namanya, kalau ini kan undang-undanganya. Jadi punya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan, nah itu satu. Jadi, di Legal Standing mungkin itu perlu dielaborasi lebih lanjut mengenai hubungan pertautan langsung itu dan

tidak perlu dijelaskan adanya hubungan causal, ya, dengan berlakunya norma itu dengan kerugian konstitusional dari Para Pemohon.

Nah, tadi kalau dalam pengujian pembentukan undang-undang, saya sudah jelaskan ada tahapan-tahapannya, dalam permohonan juga ini sudah disinggung, yaitu tahap pengajuan, tahap pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, di sinilah areanya, di sinilah areanya kalau Para Pemohon itu punya argumentasi bahwa ada hal-hal yang tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan undang-undang mana? Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya. Nah, itu yang mungkin perlu diperjelas lebih lanjut karena pengujian formil itu adalah nanti hasilnya apakah suatu undang-undang itu telah dibentuk oleh lembaga yang mempunyai kewenangan? Misalnya itu satu. Kemudian yang kedua, apakah satu undang-undang itu telah dibentuk sesuai dengan proses yang ditentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Baru yang ketiga, apakah pengambilan keputusan dalam tiap tahap yang diperlukan itu sudah sah atau belum?

Nah, itu mungkin perlu dilihat dalam permohonan ini nanti, dalam perbaikannya, itu bisa menggambarkan hal-hal yang saya terangkan tadi, baik itu yang poin 1, 2, dan sampai poin 3 itu. Nah, kalau itu sudah bisa diperlihatkan, maka bisa nanti dilihat bahwa Pemohon I, Pemohon II itu punya Legal Standing apa tidak? Di mana Pemohon I dan Pemohon II ini adalah mereka yang ... Pemohon II itu masih berstatus sebagai pelajar, ya, belum memasuki dunia kerja. Ya, Pemohon III dengan Pemohon IV, Pemohon V adalah mahasiswa, terus haruslah menjelaskan apa hubungannya dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini.

Nah, itu barangkali, sehingga pengujian formil kemudiannya, saya ulangi, dasar pengujian ini tidaklah an sich kepada Pasal 28D, Pasal 28C, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun harus kepada ... merujuk kepada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tata tertib, ya, tata tertib daripada pembentukan perundang-undangan itu sendiri.

Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan dalam uraiannya, ada harus disebutkan dalam undang-undang itu, apakah memang sudah jelas itu asas kejelasan tujuannya, asas kedayagunaan, dan hasil guna? Saya ulangi, kehasilgunaan, kemudian asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Tadi sudah diuraikan, sudah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Nah, kemudian terakhir, apakah pengambilan keputusan itu dalam forum-forum itu sudah memenuhi kuorum apa tidak? Itu juga mungkin menjadi ranah untuk mengatakan bahwa pengujian ini atau ... saya ulangi, undang-undang ini dibentuk belum sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saudara bisa menangkap, ya?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bisa, Yang Mulia.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada beberapa hal penting tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin dan Yang Mulia Pak Manahan, terutama Saudara diminta untuk memperkuat Legal Standing-nya, ya kan, Legal Standing dalam ... itu ada putusan Mahkamah yang bisa Anda refer. Legal Standing di perkara pengujian materiil dan formil itu agak berbeda. Tolong kalau ini kan hanya uji formil, sehingga lebih difokuskan ke situ, kenapa Pemohon ini begini, Pemohon ini, ini, tapi dikaitkan dengan pengujian formilnya. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Manahan dengan jelas, ya, itu harus me-refer.

Terus kemudian untuk substansi yang bisa menggugurkan pengujian formil, itu, ya. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, secara ... apa ... limitatif enggak jelas, itu kan, tapi kemudian diperjelas dalam proses berikutnya di dalam produk peraturan perundangannya itu harus bagaimana itu. Nah, itu yang anu, diuraikan satu per satu, yang tadi juga sudah diuraikan oleh Yang Mulia Pak Manahan dan Pak Wahid, sejak itu.

Lah, tapi ini yang jadi masalah, Saudara itu harus bisa kalau ... anu ... yang lebih bagus adalah Saudara bisa membuktikan, dulu dokumen pada waktu disahkan di DPR itu pada awalnya kayak apa sih? Kemudian dalam perjalanannya sampai ke presiden kayak apa? Sampai kepada dokumen yang sudah disahkan dan diundangkan itu kayak apa? Ada geseran-geseran, enggak? Nah, kalau itu bisa bukti autentiknya ada, itu lebih bagus, tapi kan Saudara di sini hanya baru mengatakan menurut ini, menurut ini, berita di sini, berita di sini, kan begitu kan? Nah, ini nanti kan juga akan didengar oleh Mahkamah, dicek di Mahkamah, apakah berita ini benar atau tidak, nanti semuanya akan dicek.

Kalau itu dokumen-dokumen yang misalnya, yang disahkan oleh DPR, itu namanya dokumen A. Ternyata dokumen A ini setelah di DPR, di proses di Baleg, kemudian diketik ulang, diketik menurut standar

yang harus dikirim betul, kertasnya begini, begini, berubah jadi B, ya, toh? Terus kemudian diserahkan DPR sudah dokumen ... diserahkan ke Presiden dokumennya jadi C, setelah itu disahkan dokumennya jadi D, ini ada perkembangan yang beda-beda. Sehingga Saudara, dalil tadi yang mengatakan ini dalam proses yang ugal-ugalan ini bisa dibuktikan, kan gitu. Ya, itu tolong disegera diperkuat.

Kemudian yang terakhir yang dari saya. Itu bangunan tadi yang sudah materinya sudah saya jelaskan. Bangunan yang bisa dipakai betul untuk menggugurkan pengujian formil itu bagaimana? Tolong Mahkamah diberi bangunan formilnya bagaimana. Karena Mahkamah juga ingin mempelajari dan membangun bangunan itu, yang formil itu bagaimana.

Dan terakhir, tadi Saudara juga yang terakhir harus menguraikan kalau ini dibatalkan karena pengujian formil, maka Saudara harus bisa menguraikan tidak akan terjadi kekosongan hukum karena bisa begini, begini, begini menggunakan yang lama. Nah, ini yang jadi masalah apakah kalau sudah dibunuh sudah mati, apakah bisa dihidupkan kembali? Tolong ada teori yang bisa Anda sebutkan di situ. Jadi akan memperlengkap Permohonan Anda, ya, Mas Viktor dan kawan-kawan.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, Yang Mulia.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya ini betul-betul dipahami terutama sebetulnya yang pertama itu bangunan dari Legal Standing dalam pengujian formil yang harus dibangun dengan baik, menguraikan satu per satu dari Para Pemohon itu.

Ya, bisa dimengerti?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bisa, bisa sekali, Yang Mulia.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada yang akan disampaikan?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Saya ingin memberikan beberapa ini, Yang Mulia, pendapat dan klarifikasi saja, Yang Mulia, karena ini kan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia saya mohon waktu, Yang Mulia, untuk mengklarifikasi.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Yang tadi sempat disampaikan oleh Saudara Jovi (...)

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Saya ingin ... jadi selaku kordinator tim, saya ingin mengklarifikasi, Yang Mulia, sedikit saja.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Bahwa memang seperti kita tahu bahwa hal-hal yang disampaikan tadi itu adalah isu-isu yang berkembang di luar persidangan. Jadi mungkin ... apa ... Saudara Jovi terbawa dengan suasana itu dan memang kesalahan saya, itu memang tidak ... mendekati sidang tadi, saya tidak me-briefing karena kesibukan, sehingga saya tidak sempat mem-briefing bahwa hal-hal itu sebenarnya tidak usah ... tidak perlu sampai masuk dalam persidangan karena yang dibacakan dalam persidangan adalah materi-materi muatan yang ada dalam ... apa namanya ... Permohonan atau substansi yang ada dalam Permohonan dan itu dalam resume yang kami buat itu memang tidak ada ... apa namanya ... narasi itu dan sehingga kami mohon maaf

kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Dr. Manahan, dan Yang Mulia Dr. Wahiduddin dengan segala kerendahan hati, Yang Mulia, saya dan teman-teman mohon maaf atas adanya persoalan narasi tadi, dan itu semuanya memang saya akui ada di ... kesalahan ada di saya karena selaku kordinator tim yang seharusnya saya me-briefing terlebih dahulu sebelum sidang, Yang Mulia.

Jadi mohon agar tidak menyinggung perasaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi karena kita juga ingin menjaga agar Mahkamah tetap bermartabat dan berintegritas dalam menangani perkara ini, Yang Mulia. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Lalu yang kedua, terkait dengan bukti, memang nanti kami akan sampaikan 3 ... 4 bundel alat bukti, yaitu RUU 905 secara lengkap, lalu RUU 1035 secara lengkap, dan RUU 812 secara lengkap, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 secara lengkap, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jadi nanti dalam perbaikan itu kita akan sampaikan, lalu kemudian juga Petitum memang kami dari untuk yang awal masih menggunakan format Undang-Undang MK. Jadi hanya tiga poin, tapi nanti dalam perbaikan kita akan masukkan sebagaimana mesti yang sudah ada perkembangan dalam hukum acara MK melalui RPH yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Lalu yang terakhir, kenapa kemudian kami tidak mengajukan tanpa nomor karena memang kami mengejar agar peraturan pelaksana itu tidak ... jangan sampai terlanjur dilaksanakan karena ini masih dalam dugaan cacat formil, sehingga dalam perbaikan pun kami akan meminta prioritas penangan perkara, dan percepatan Permohonan, dan kemudian penundaan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dalam perbaikan nanti, Yang Mulia.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, apakah Saudara akan memasukkan anu ... putusan provisi?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Dalam perbaikan kami akan masukkan putusan provisi dan juga Permohonan (...)

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi silakan Saudara perbaiki, ya.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, dalam perbaikan itu nanti termasuk juga percepatan perkara agar tidak dibarengi dengan materiil, Yang Mulia. Karena memang harus kemudian kita memastikan dulu formilnya cacat atau tidak, baru kemudian nanti bisa memeriksa materiil, dan ada juga nanti memang penambahan Pemohon, Yang Mulia, jadi ada dua organisasi masyarakat adat dan ... di Sumatera Barat dan juga ada satu organisasi pekerja migran yang akan masuk, dan satu akademisi.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan di akhir sidang ini.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, semuanya sudah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga semuanya sudah bisa kita ketahui. Ada lagi Mas Viktor dan Kuasa yang lain?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebijaksanaannya.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan perbaikan Permohonan dan beberapa klarifikasi, tapi kalau mau dimasukkan dalam Permohonan, juga enggak apa-apa pesan pada Hakim kan boleh-boleh saja.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hakim enggak boleh gampang tersinggung, Mas.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Itu di luar dari substansi yang kita mohonkan.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, ya. Mas Jovi itu sudah jadi advokat belum itu?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Bukan, Yang Mulia.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Hanya kuasa biasa.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Hanya Kuasa biasa.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena kalau sudah advokat kan, harus pakai uniform-nya itu.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Ya, Yang Mulia.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biar gagah, gitu kan. Belum, ya, jadinya, ya? Belum punya sertifikat advokat, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Memang bukan advokat, Yang Mulia.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terima kasih, kalau begitu masih boleh diperbolehkan dalam persidangan menggunakan pakaian bebas. Ya, betul, Mas Viktor, ya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Saya jadi ragu-ragu tanya, Mas Jovi, dijawab. Kalau enggak saya konfirmasi ke Mas Viktor, nanti salah lagi saya, ya. Betul, jadi Jovi belum jadi, Advokat ya, Mas?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Memang bukan advokat, Yang Mulia.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bukan advokat, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau begitu. Karena saya sudah klarifikasi ke koordinatornya, betul, ya. Berarti saya percaya Mas Jovi belum advokat.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Supaya cair, gitu kan, kita semuanya kan untuk kepentingan kita semua Bangsa Indonesia, ya.

Jadi Saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 hari sejak sekarang untuk melakukan perbaikan-perbaikan, juga lebih baik buktinya juga sudah dilengkapi, ya, Mas Viktor, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Baik, Yang Mulia.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya kita bisa melihat dan bisa memutus dalam RPH, mau dikemanakan selanjutnya setelah perbaikan perkara ini, ya.

Baik. Kalau begitu Saudara diberi kesempatan waktunya sampai pada hari Rabu, 25 November 2020, pada pukul 13.30 WIB ... sori, 13.30 WIB, ya. Hari Rabu, 25 November 2020, 13.30 WIB.

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begitu, ya.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Sudah cukup, Yang Mulia.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Mas Viktor. Terima kasih, Mas Jovi, dan Mbak siapa tadi?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Happy Hayati Helmi, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mba Happy nomor berapa itu?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Di Kuasa itu nomor 4.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Happy Hayati?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mba Happy, Mas Viktor, terima kasih. Mas Jovi, terima kasih.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: JOVI ANDREA BACHTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan ini sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 12 November 2020 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001